

KARYA TULIS ILMIAH

Olimpiade Ekonomi Syariah

Subtema: Ekonomi Syariah untuk Pembangunan Berkelanjutan (Fokus Lingkungan)

ALAM TAKAMBANG JADI GURU: WAKAF POHON PELAJAR UNTUK MENGHIJAUKAN KEMBALI LAHAN BEKAS TAMBANG EMAS DI SIJUNJUNG



Disusun oleh:

1. Aisyah Annisa Mardhatillah (NISN 0095358174)
2. Rahmad Daffa Jumeidy (NISN 0095301430)
3. Ranggazul Putra (NISN 0103775844)

**SMKN 1 SIJUNJUNG
KABUPATEN SIJUNJUNG
SUMATERA BARAT
2026**

**LEMBAR ORISINALITAS
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Ketua Tim : Aisyah Annisa Mardhatillah

NISN : 0095358174

Nama Anggota : 1. Rahmad Daffa Jumeidy
2. Ranggazul Putra

Asal Sekolah : SMKN 1 SIJUNJUNG

dengan ini menyatakan bahwa karya tulis ilmiah berjudul **"Alam Takambang Jadi Guru: Wakaf Pohon Pelajar untuk Menghijaukan Kembali Lahan Bekas Tambang Emas di Sijunjung"** yang diikutsertakan dalam Lomba Karya Tulis Ilmiah Olimpiade Ekonomi Syariah subtema Ekonomi Syariah untuk Pembangunan Berkelanjutan (Fokus Lingkungan):

1. merupakan karya asli kami dan bukan hasil plagiarisme;
2. belum pernah dipublikasikan dan belum pernah diikutsertakan dalam lomba lain;
3. setiap kutipan dan data dari karya orang lain telah dicantumkan sumbernya sesuai kaidah penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, kami bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan panitia, termasuk pembatalan status sebagai peserta maupun pemenang.

Sijunjung, 16-10-2026

Guru Pembimbing,



ENDANG DESRIANTI, S.Pd
NIP.198601212010012030

Ketua Tim,



AI SYAH ANNISA MARDHATILLAH
NISN. 0095358174

Mengetahui,

Kepala Sekolah



ADDURORUL MUNTATSIROH, M.Pd
NIP.197511202005012008

ABSTRAK

Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, mengalami kerusakan hutan dan sungai yang serius akibat penambangan emas tanpa izin dan pembukaan lahan. Penertiban yang dilakukan selama ini belum diikuti upaya pemulihan, sehingga lahan bekas tambang terbengkalai dan rawan dibuka kembali. Karya tulis ini bertujuan mendeskripsikan kondisi kerusakan lahan bekas tambang di Sijunjung, merumuskan konsep dan mekanisme Wakaf Pohon Pelajar, serta menjelaskan dampaknya terhadap pembangunan berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif berbasis studi pustaka dengan data sekunder dari laporan dan pemberitaan resmi. Wakaf Pohon Pelajar adalah gerakan pelajar berwakaf melalui uang dalam nominal kecil yang dikelola *nazhir* resmi untuk pengadaan bibit, lalu ditanam dan dirawat bersama masyarakat dan tokoh adat di lahan bekas tambang. Gagasan ini berlandaskan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang mengakui tanaman sebagai harta benda wakaf, nilai Islam tentang larangan berbuat kerusakan, serta falsafah Minangkabau *Alam Takambang Jadi Guru* dan *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*. Simulasi pada satu sekolah dengan 800 siswa menunjukkan wakaf Rp5.000 per siswa per bulan dapat menghasilkan sekitar 4.320 bibit per tahun untuk menghijaukan sekitar 8,6 hektare lahan. Gagasan ini diharapkan memulihkan lahan, melindungi lahan dari alih fungsi melalui status wakaf, memberi manfaat ekonomi jangka panjang, dan menumbuhkan budaya wakaf di kalangan generasi muda.

Kata kunci: wakaf hijau, lahan bekas tambang, pelajar, pembangunan berkelanjutan, Sijunjung

DAFTAR ISI

LEMBAR ORISINALITAS.....	ii
ABSTRAK.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan Penulisan.....	2
1.4 Manfaat Penulisan.....	2
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	3
2.1 Pembangunan Berkelanjutan.....	3
2.2 Pandangan Islam tentang Lingkungan.....	3
2.3 Wakaf dalam Ekonomi Syariah.....	3
2.4 Wakaf Hijau.....	4
2.5 Falsafah Minangkabau dan Pelestarian Alam.....	4
2.6 Lahan Bekas Tambang dan Revegetasi.....	5
BAB III METODE PENULISAN.....	6
3.1 Jenis Penulisan.....	6
3.2 Sumber Data.....	6
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	6
3.4 Teknik Analisis Data.....	6
3.5 Kerangka Berpikir.....	6
BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	8
4.1 Kondisi Kerusakan Lahan Bekas Tambang di Sijunjung.....	8
4.2 Konsep Wakaf Pohon Pelajar.....	9
4.3 Mekanisme Penerapan.....	9
4.4 Pihak yang Terlibat.....	10
4.5 Simulasi Penghimpunan Wakaf.....	11
4.6 Dampak terhadap Pembangunan Berkelanjutan.....	11
4.7 Keunggulan Gagasan.....	12
4.8 Tantangan dan Solusi.....	12
BAB V PENUTUP.....	13
5.1 Simpulan.....	13
5.2 Saran/Rekomendasi.....	13
DAFTAR PUSTAKA.....	14
LAMPIRAN.....	15
Lampiran 1 Biodata Tim Penulis.....	15
Lampiran 2 Dokumentasi Lokasi.....	16
Lampiran 3 Angket Kesiapan Berwakaf.....	16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat Minangkabau memegang falsafah *Alam Takambang Jadi Guru*, yaitu alam yang terbentang luas adalah guru bagi manusia. Falsafah ini mengajarkan manusia untuk belajar dari alam, membaca tanda-tandanya, dan hidup selaras dengannya (Navis, 1984). Namun, di Kabupaten Sijunjung, alam justru sedang memberikan pelajaran yang pahit. Hutan yang dahulu lebat dan sungai yang jernih kini banyak yang rusak akibat penambangan emas tanpa izin dan pembukaan lahan secara besar-besaran.

Pada tahun 2020, sekitar 3.427,5 hektare dari 317.155 hektare wilayah Sijunjung tercatat rusak akibat tambang emas liar yang memicu banjir dan longsor (Mongabay, 2020). Analisis spasial LBH Padang menemukan Sijunjung kehilangan sekitar 14.500 hektare hutan pada 2020–2023, dan 72–76 persen di antaranya berada dalam jarak 100 meter dari tepi sungai (Mongabay, 2026), tepat di daerah yang paling penting untuk menjaga air dan mencegah bencana. Kerusakan ini juga menelan korban jiwa: sembilan penambang tewas dalam satu peristiwa longsor di Sijunjung (Mongabay, 2026), dan Walhi mencatat sedikitnya 50 orang meninggal tertimbun di lokasi tambang emas ilegal di Sumatera Barat pada 2012–2026, serta kandungan merkuri yang jauh melampaui baku mutu di beberapa sungai, termasuk DAS Batanghari (NU Online, 2026). Alih fungsi hutan menjadi perkebunan turut menekan hutan Sijunjung, padahal wilayah ini memiliki kawasan konservasi seluas 121.803 hektare yang menjadi habitat harimau sumatera (Mongabay, 2020).

Upaya yang banyak dilakukan selama ini adalah penertiban. Namun, lahan bekas tambang dibiarkan terbuka, tandus, dan berlubang sehingga mudah longsor dan rawan dibuka kembali. Penertiban tanpa pengawasan berkelanjutan juga membuat tambang cepat beroperasi kembali (Mongabay, 2026). Karena itu, dibutuhkan pemulihan yang melibatkan masyarakat secara langsung dan mampu melindungi lahan dalam jangka panjang.

Ekonomi syariah menawarkan instrumen yang tepat untuk kebutuhan ini, yaitu wakaf. Harta yang telah diwakafkan tidak boleh dijual, diwariskan, atau dialihkan, dan manfaatnya terus mengalir bagi masyarakat. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf bahkan secara tegas menyebut tanaman sebagai salah satu harta benda wakaf. Potensi wakaf di Indonesia diperkirakan mencapai Rp400 triliun per tahun, tetapi sebagian besar aset wakaf belum dikelola secara produktif (PEBS FEB UI & Greenpeace

Indonesia, 2025). Konsep wakaf hijau pun mulai berkembang dan terbukti mampu menarik partisipasi generasi muda (Efendi dkk., 2026).

Pelajar sebagai pewaris alam Sijunjung memiliki semangat, jaringan pertemanan luas, dan kedekatan dengan teknologi digital. Jika setiap pelajar menyisihkan sedikit uang untuk berwakaf pohon secara bersama-sama dan terus-menerus, dampaknya dapat menjadi besar. Berdasarkan uraian tersebut, penulis menawarkan gagasan **Wakaf Pohon Pelajar**, yaitu gerakan pelajar berwakaf bibit pohon melalui *nazhir* resmi untuk menghijaukan kembali lahan bekas tambang emas di Sijunjung, dengan melibatkan tokoh adat dan masyarakat sesuai falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kondisi kerusakan lahan akibat tambang emas di Kabupaten Sijunjung?
2. Bagaimana konsep dan mekanisme Wakaf Pohon Pelajar untuk menghijaukan kembali lahan bekas tambang emas di Sijunjung?
3. Bagaimana dampak gagasan Wakaf Pohon Pelajar terhadap pembangunan berkelanjutan di Sijunjung?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Mendeskripsikan kondisi kerusakan lahan akibat tambang emas di Kabupaten Sijunjung.
2. Merumuskan konsep dan mekanisme Wakaf Pohon Pelajar untuk menghijaukan kembali lahan bekas tambang emas di Sijunjung.
3. Menjelaskan dampak gagasan Wakaf Pohon Pelajar terhadap pembangunan berkelanjutan di Sijunjung.

1.4 Manfaat Penulisan

1. Bagi pelajar, menumbuhkan kepedulian lingkungan, membiasakan berwakaf sejak muda, dan memberi pengalaman nyata menerapkan ekonomi syariah.
2. Bagi sekolah, menjadi model kegiatan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) dan pendidikan karakter berbasis lingkungan.
3. Bagi masyarakat dan nagari, membantu memulihkan lahan rusak, mengurangi risiko bencana, dan memberikan manfaat ekonomi dari hasil pohon.
4. Bagi pemerintah daerah, menjadi bahan pertimbangan program rehabilitasi lahan yang melibatkan masyarakat.
5. Bagi lembaga wakaf, membuka peluang wakaf produktif yang berdampak langsung pada lingkungan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya (WCED, 1987). Konsep ini bertumpu pada tiga pilar yang saling berkaitan, yaitu pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan. Pada 2015, Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) yang harus dicapai pada 2030 (United Nations, 2015). Tujuan yang paling berkaitan dengan karya tulis ini adalah tujuan ke-13, penanganan perubahan iklim, dan tujuan ke-15, menjaga ekosistem daratan, termasuk menghentikan penggundulan hutan dan memulihkan lahan yang rusak.

2.2 Pandangan Islam tentang Lingkungan

Islam memandang manusia sebagai *khalifah* di bumi (QS. Al-Baqarah: 30), yaitu pengelola yang bertanggung jawab menjaga dan memakmurkan bumi, bukan penguasa yang bebas mengeksploitasinya. Dalam QS. Ar-Rum: 41, Allah menjelaskan bahwa kerusakan di darat dan di laut terjadi akibat perbuatan tangan manusia, sedangkan QS. Al-A'raf: 56 melarang manusia berbuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya (Kementerian Agama RI, 2019).

Islam juga sangat menganjurkan menanam pohon. Rasulullah saw. bersabda bahwa tanaman seorang muslim yang hasilnya dimakan burung, manusia, atau binatang menjadi sedekah baginya (HR. Bukhari dan Muslim), dan beliau memerintahkan agar bibit kurma di tangan tetap ditanam meskipun kiamat akan terjadi (HR. Ahmad). Qardhawi (2002) menegaskan bahwa menjaga lingkungan tidak terpisahkan dari *maqashid syariah*, yaitu penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, karena kerusakan alam mengancam jiwa, harta, dan keberlangsungan generasi manusia. Konsep ini dikenal sebagai *hifz al-bi'ah* atau penjagaan lingkungan.

2.3 Wakaf dalam Ekonomi Syariah

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mendefinisikan wakaf sebagai perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta miliknya agar dimanfaatkan, selamanya atau untuk jangka waktu tertentu, bagi keperluan ibadah atau kesejahteraan umum sesuai syariah. Dasarnya antara lain hadis tentang Umar bin Khattab yang mewakafkan tanahnya di Khaibar sehingga tanah itu tidak dijual, dihibahkan, atau

diwariskan, tetapi hasilnya disedekahkan (HR. Bukhari dan Muslim), serta hadis tentang sedekah jariyah yang pahalanya tidak terputus setelah wafat (HR. Muslim).

Undang-undang tersebut menetapkan enam unsur wakaf, yaitu *wakif*, *nazhir*, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan, dan jangka waktu wakaf. Benda tidak bergerak meliputi hak atas tanah, bangunan, serta tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, sedangkan benda bergerak meliputi uang, logam mulia, surat berharga, dan lainnya. Ketentuan ini diperkuat Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. *Nazhir* bertugas mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi, dan melindungi harta wakaf, dengan imbalan paling banyak 10 persen dari hasil bersih pengelolaan. Kebolehan wakaf uang ditegaskan melalui fatwa MUI (2002). Perlu dibedakan antara wakaf uang, yang nilai pokoknya harus tetap dan hanya hasilnya yang disalurkan, dengan wakaf melalui uang, yaitu uang yang dihimpun untuk dibeli harta benda wakaf tertentu, misalnya bibit pohon. Gagasan ini menggunakan bentuk yang kedua.

2.4 Wakaf Hijau

Wakaf hijau (*green waqf*) adalah pemanfaatan wakaf untuk pelestarian lingkungan, seperti hutan wakaf, wakaf energi surya, dan wakaf air bersih. Salah satu contoh di Indonesia adalah Hutan Wakaf Bogor. PEBS FEB UI bersama Greenpeace Indonesia mendorong pemerintah menjadikan wakaf hijau sebagai instrumen pendanaan iklim nasional, meskipun masih terdapat tantangan berupa rendahnya literasi wakaf hijau, terbatasnya implementasi proyek, dan tata kelola lembaga wakaf yang belum optimal (PEBS FEB UI & Greenpeace Indonesia, 2025).

Penelitian Efendi dkk. (2026) tentang Hutan Wakaf Bogor menemukan bahwa wakaf hijau menumbuhkan motivasi religius dan kemanusiaan generasi milenial melalui praktik wakaf yang partisipatif, inovatif, dan memanfaatkan media digital. Hal ini membuktikan generasi muda dapat menjadi penggerak utama wakaf hijau.

2.5 Falsafah Minangkabau dan Pelestarian Alam

Falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (ABS-SBK) berarti adat bersendikan syariat dan syariat bersendikan Al-Qur'an, sehingga adat dan ajaran Islam tidak dapat dipisahkan. Bersamaan dengan itu, *Alam Takambang Jadi Guru* mengajarkan bahwa alam adalah sumber pengetahuan dan pedoman hidup (Navis, 1984). Dalam adat Minangkabau, tanah dan hutan umumnya merupakan tanah ulayat, yaitu milik bersama kaum atau nagari yang diwariskan turun-temurun, tidak boleh dijual sembarangan, dan pengelolaannya diputuskan melalui musyawarah ninik mamak di bawah Kerapatan Adat

Nagari (KAN). Prinsip ini sejalan dengan semangat wakaf yang menjaga harta untuk kepentingan bersama dan generasi mendatang. Dukungan tokoh adat pun sudah terlihat, misalnya LKAAM Sijunjung yang menyatakan siap membantu jika ada kendala lahan ulayat dalam program pemanfaatan lahan bekas tambang (Mongabay, 2020).

2.6 Lahan Bekas Tambang dan Revegetasi

Lahan bekas tambang emas umumnya berupa lubang galian, tumpukan pasir dan batu, serta tanah yang miskin unsur hara. Penelitian Aminatun dkk. (2026) di lahan bekas tambang emas rakyat di Banyumas menemukan bahwa kandungan nitrogen dan kalium tertinggi terdapat pada lahan sebelum ditambang, sedangkan kandungan merkuri pada lahan aktif dan lahan bekas tambang melampaui baku mutu. Pemulihannya dilakukan melalui revegetasi dengan tiga langkah: menutup lubang tambang, memperbaiki lapisan tanah atas, dan menanam tumbuhan yang paling adaptif. Untuk tingkat pohon disarankan sengon karena akarnya bersimbiosis dengan bakteri penambat nitrogen sehingga tanah perlahan subur kembali, lalu dapat diikuti tanaman lain yang bernilai ekonomi.

BAB III

METODE PENULISAN

3.1 Jenis Penulisan

Karya tulis ini menggunakan metode deskriptif kualitatif berbasis studi pustaka karena bertujuan menggambarkan kondisi masalah, merumuskan gagasan, dan menjelaskan dampaknya berdasarkan data dan teori yang ada, bukan menguji hipotesis secara statistik.

3.2 Sumber Data

Data yang digunakan adalah data sekunder dari jurnal ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan, fatwa, laporan lembaga, dan pemberitaan media yang kredibel. Data kerusakan lingkungan bersumber dari laporan Mongabay yang mengutip data pemerintah daerah, LBH Padang, dan Walhi, serta NU Online. Data wakaf bersumber dari UU Nomor 41 Tahun 2004, PP Nomor 42 Tahun 2006, fatwa MUI, kajian PEBS FEB UI dan Greenpeace Indonesia, serta jurnal ilmiah terkait.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

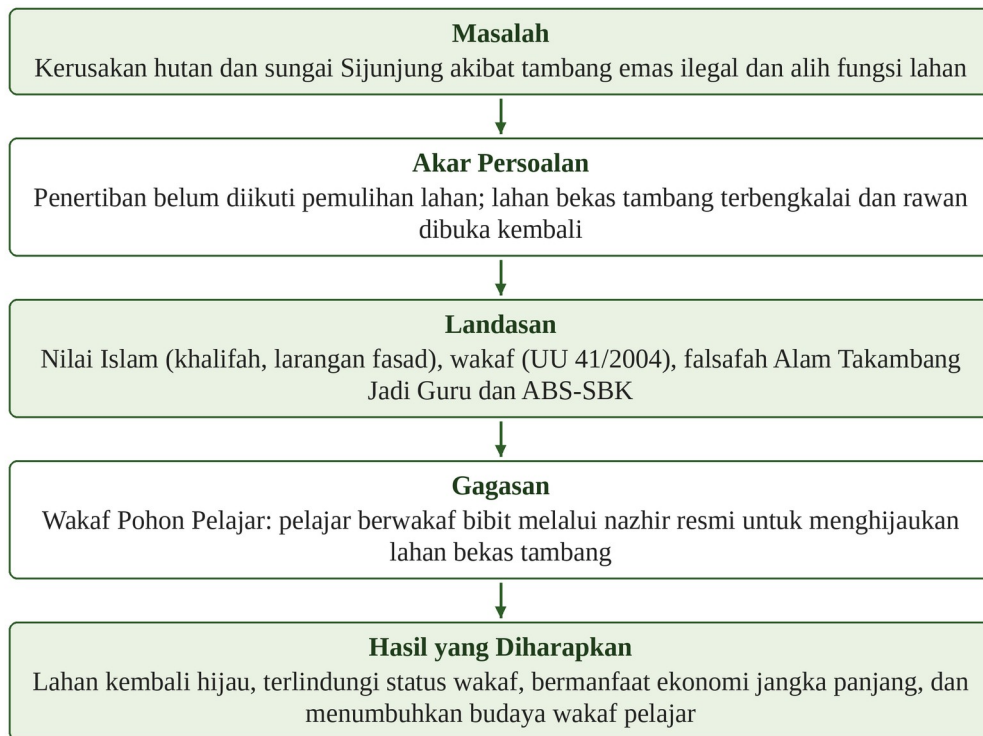
Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan dokumentasi, yaitu menelaah, mencatat, dan mengelompokkan informasi dari sumber tertulis yang relevan, terutama terbitan 2020–2026 agar menggambarkan kondisi terkini. Tim juga melakukan pengamatan langsung ke lokasi tambang di Palangki untuk mendokumentasikan kondisi lahan (Lampiran 2). Selain itu, disiapkan angket kesediaan berwakaf (Lampiran 3) sebagai instrumen untuk uji coba gagasan pada tahap berikutnya.

3.4 Teknik Analisis Data

Data dianalisis dengan model analisis interaktif tiga tahap, yaitu reduksi data (memilih data yang relevan dengan rumusan masalah), penyajian data (uraian, tabel, dan bagan), serta penarikan simpulan (merumuskan jawaban atas rumusan masalah).

3.5 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir berangkat dari masalah kerusakan lingkungan di Sijunjung, menelusuri akar persoalannya, menghubungkannya dengan landasan nilai Islam, hukum wakaf, dan falsafah Minangkabau, hingga melahirkan gagasan Wakaf Pohon Pelajar beserta hasil yang diharapkan, sebagaimana Gambar 3.1.



Gambar 3.1 Kerangka Berpikir

BAB IV

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Kondisi Kerusakan Lahan Bekas Tambang di Sijunjung

Kabupaten Sijunjung berupa perbukitan dengan kemiringan cukup curam, dialiri banyak sungai, dan memiliki kawasan hutan yang luas. Kondisi ini membuat Sijunjung kaya sumber daya alam, termasuk emas, tetapi sekaligus rentan longsor, banjir, dan krisis air apabila hutannya dibuka (Mongabay, 2020). Ringkasan data kerusakan disajikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Data Kerusakan Lingkungan di Kabupaten Sijunjung

Aspek	Data	Sumber
Lahan rusak akibat tambang emas liar (2020)	± 3.427,5 ha dari 317.155 ha wilayah	Mongabay (2020)
Kehilangan hutan 2020–2023	± 14.500 ha	LBH Padang dalam Mongabay (2026)
Lokasi kehilangan hutan	72–76% berada ≤ 100 m dari tepi sungai	LBH Padang dalam Mongabay (2026)
Korban jiwa di Sijunjung	9 orang tewas dalam satu peristiwa longsor tambang	Mongabay (2026)
Korban jiwa se-Sumatera Barat	Sedikitnya 50 orang (2012–2026)	Walhi dalam NU Online (2026)
Kawasan yang terancam	Kawasan konservasi 121.803 ha; habitat harimau sumatera	Mongabay (2020)

Sumber: diolah penulis dari berbagai sumber (2026).

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa kerusakan terus bertambah, sebagian besar terjadi di sekitar sungai sehingga mengancam sumber air dan meningkatkan risiko banjir di hilir, serta telah menjadi persoalan keselamatan jiwa. Lahan yang ditinggalkan penambang menyisakan lubang tergenang air, tumpukan pasir dan batu, serta tanah miskin hara yang berpotensi tercemar merkuri, sehingga sulit dikembalikan menjadi sawah, ladang, atau kebun (Mongabay, 2020). Lahan terbengkalai inilah yang rawan digali kembali atau dialihfungsikan, sehingga kerusakan terus berulang. Kondisi serupa terlihat dari pengamatan tim di Palangki (Lampiran 2).

Pemanfaatan lahan bekas tambang sebenarnya pernah dilakukan, misalnya di Jorong Pematang Sari Bulan, Nagari Muaro, yang dijadikan kolam ikan bagi puluhan kepala keluarga (Mongabay, 2020). Ini membuktikan lahan bekas tambang dapat dipulihkan dan masyarakat mau beralih jika didampingi. Namun, penghijauan yang melibatkan pelajar dan memanfaatkan instrumen wakaf belum banyak dilakukan. Celah inilah yang ingin diisi oleh gagasan Wakaf Pohon Pelajar.

4.2 Konsep Wakaf Pohon Pelajar

Wakaf Pohon Pelajar adalah gerakan pelajar di Kabupaten Sijunjung untuk berwakaf melalui uang dalam jumlah kecil secara rutin, yang dihimpun dan dikelola *nazhir* resmi untuk membeli bibit pohon. Bibit tersebut menjadi harta benda wakaf yang ditanam dan dirawat bersama di lahan bekas tambang emas, sedangkan hasilnya, misalnya buah, kayu ranting, atau getah, dimanfaatkan untuk kepentingan umat.

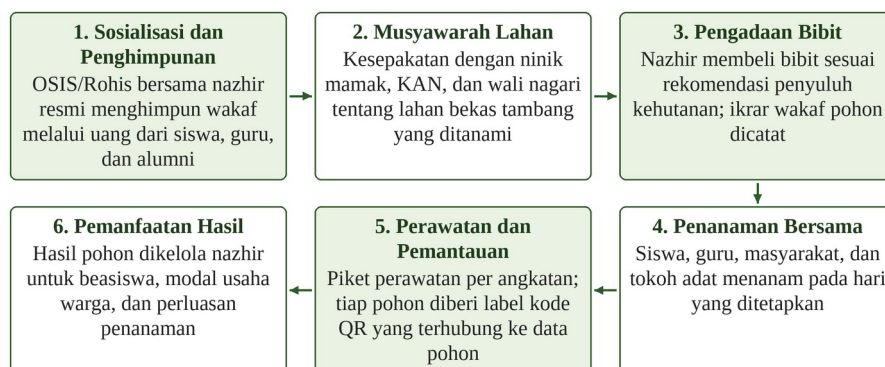
Gagasan ini memiliki tiga landasan. **Landasan syariah** berasal dari perintah menjaga bumi, larangan berbuat kerusakan, anjuran menanam pohon, dan keutamaan wakaf sebagai sedekah jariyah. **Landasan hukum** berasal dari UU Nomor 41 Tahun 2004 yang mengakui tanaman sebagai harta benda wakaf dan membolehkan wakaf berjangka, sehingga dapat disesuaikan dengan status tanah ulayat. **Landasan adat** berasal dari falsafah ABS-SBK dan *Alam Takambang Jadi Guru*, serta peran ninik mamak dalam menjaga tanah ulayat.

Sasaran utama gerakan ini adalah siswa SMP, SMA, SMK, dan madrasah di Kabupaten Sijunjung, dengan dukungan guru, orang tua, dan alumni. Pelajar berjumlah banyak, terorganisasi melalui OSIS dan Rohis, akrab dengan media sosial, dan keterlibatan sejak muda menumbuhkan kebiasaan berwakaf hingga dewasa.

Jenis pohon disesuaikan dengan kondisi lahan dan rekomendasi penyuluh kehutanan. Tahap awal ditanam tanaman perintis yang tahan di lahan kritis dan menyuburkan tanah, seperti sengon (Aminatun dkk., 2026). Tahap berikutnya ditanam tanaman buah lokal bernilai ekonomi yang sesuai dengan kondisi Sijunjung, seperti durian, petai, dan jengkol. Di sepanjang tepi sungai ditanam tanaman berakar kuat seperti bambu untuk mencegah longsor dan menjaga kualitas air.

4.3 Mekanisme Penerapan

Gagasan Wakaf Pohon Pelajar dilaksanakan melalui enam tahap sebagaimana Gambar 4.1.



Gambar 4.1 Mekanisme Penerapan Wakaf Pohon Pelajar

Tahap 1, sosialisasi dan penghimpunan. OSIS, Rohis, dan guru PAI menyosialisasikan keutamaan wakaf dan kondisi lingkungan Sijunjung. Penghimpunan bekerja sama dengan *nazhir* resmi, misalnya perwakilan Badan Wakaf Indonesia atau lembaga wakaf terdaftar, agar wakaf sah secara hukum dan tercatat. Siswa dapat berwakaf tunai melalui kotak wakaf sekolah atau nontunai melalui transfer dan kode QR pembayaran yang disediakan *nazhir*.

Tahap 2, musyawarah lahan. Karena sebagian besar lahan di Sijunjung merupakan tanah ulayat, lokasi penanaman ditentukan melalui musyawarah dengan ninik mamak, KAN, dan wali nagari. Hasilnya dapat berupa wakaf lahan untuk jangka waktu tertentu, misalnya 25 tahun, atau peminjaman lahan dengan kesepakatan tertulis bahwa lahan tidak dialihfungsikan selama pohon wakaf tumbuh. Kesepakatan ini menjadi pelindung adat sekaligus pelindung hukum bagi lahan.

Tahap 3, pengadaan bibit. *Nazhir* membeli bibit sesuai rekomendasi penyuluh kehutanan dan mencatat ikrar wakaf pohon atas nama para *wakif*. Sebelum penanaman, lahan disiapkan dengan menutup lubang bekas tambang dan memperbaiki lapisan tanah atas, misalnya dengan pupuk organik (Aminatun dkk., 2026).

Tahap 4, penanaman bersama. Penanaman dilakukan oleh siswa, guru, masyarakat, dan tokoh adat pada hari yang ditetapkan, misalnya Hari Menanam Pohon Indonesia. Kegiatan ini dapat diintegrasikan dengan P5 tema gaya hidup berkelanjutan.

Tahap 5, perawatan dan pemantauan. Perawatan dilakukan melalui piket per kelas atau angkatan yang diteruskan kepada adik kelas setiap tahun. Setiap pohon diberi label kode QR yang terhubung dengan data daring berisi jenis pohon, tanggal tanam, nama *wakif*, dan foto perkembangan, sehingga *wakif* dan masyarakat dapat memantau pohon wakafnya. Hal ini sejalan dengan temuan Efendi dkk. (2026) tentang peran media digital dalam wakaf hijau.

Tahap 6, pemanfaatan hasil. Ketika pohon mulai menghasilkan, *nazhir* mengelola hasilnya. Sesuai undang-undang, *nazhir* dapat mengambil paling banyak 10 persen dari hasil bersih sebagai imbalan, sedangkan sisanya disalurkan untuk beasiswa siswa kurang mampu, modal usaha warga yang beralih dari pekerjaan tambang, dan perluasan penanaman.

4.4 Pihak yang Terlibat

Keberhasilan gagasan ini membutuhkan kerja sama berbagai pihak sebagaimana Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Pihak yang Terlibat dan Perannya

Pihak	Peran
Pelajar (OSIS dan Rohis)	Penggerak utama, <i>wakif</i> , penanam, perawat pohon, dan agen kampanye di media sosial
Guru dan sekolah	Pembimbing, pengintegrasikan kegiatan ke P5 atau ekstrakurikuler, fasilitator sosialisasi
<i>Nazhir</i> /Badan Wakaf Indonesia	Penerima, pengelola, dan pelapor harta wakaf secara sah dan transparan
Ninik mamak, KAN, dan wali nagari	Pemberi izin dan penyedia lahan, penjaga kesepakatan adat, pengawas lahan
Dinas Kehutanan dan penyuluh	Pendamping teknis pemilihan bibit, penyiapan lahan, dan penanaman
BAZNAS, bank syariah, dunia usaha	Mitra pendanaan tambahan dan dukungan program tanggung jawab sosial
Orang tua dan alumni	<i>Wakif</i> pendukung dan penyebar informasi gerakan

Sumber: rancangan penulis (2026).

4.5 Simulasi Penghimpunan Wakaf

Untuk menunjukkan bahwa gagasan ini realistis, penulis menyusun simulasi pada satu sekolah dengan asumsi: 800 siswa, wakaf Rp5.000 per siswa per bulan, harga bibit beserta perlengkapan tanam sekitar Rp10.000 per batang, dan jarak tanam 4×5 meter atau sekitar 500 pohon per hektare. Hasilnya disajikan pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Simulasi Penghimpunan Wakaf Pohon Pelajar dalam Satu Tahun

Uraian	Jumlah
Wakaf per bulan (800 siswa $\times$ Rp5.000)	Rp4.000.000
Wakaf per tahun (12 bulan)	Rp48.000.000
Biaya perawatan dan operasional ($\pm 10\%$)	Rp4.800.000
Dana untuk pengadaan bibit	Rp43.200.000
Jumlah bibit (Rp43.200.000 : Rp10.000)	± 4.320 bibit
Luas lahan yang dapat ditanami (4.320 : 500)	$\pm 8,6$ hektare

Sumber: simulasi penulis berdasarkan asumsi (2026).

Simulasi menunjukkan satu sekolah dapat menghijaukan sekitar 8,6 hektare lahan per tahun dengan wakaf yang tidak memberatkan, setara harga satu kali jajan per bulan. Jika diikuti sepuluh sekolah di Kabupaten Sijunjung, luas lahan yang dihijaukan mencapai sekitar 86 hektare per tahun, belum termasuk dukungan guru, orang tua, alumni, dan mitra. Angka ini masih kecil dibandingkan luas kerusakan, tetapi menjadi awal nyata yang terus bertambah.

4.6 Dampak terhadap Pembangunan Berkelanjutan

Gagasan ini berdampak pada ketiga pilar pembangunan berkelanjutan. **Dari sisi lingkungan**, penanaman pohon mengembalikan tutupan hijau, memperbaiki kesuburan tanah, menahan erosi dan longsor, serta menjaga kualitas air sungai. Penanaman di tepi sungai sangat penting karena sebagian besar kehilangan hutan terjadi di sana, sejalan dengan SDGs tujuan ke-13 dan ke-15.

Dari sisi ekonomi, pohon buah yang diwakafkan menghasilkan manfaat jangka panjang berupa sumber beasiswa dan modal usaha bagi warga, sehingga membuka

alternatif penghasilan yang tidak merusak alam. Status wakaf juga melindungi lahan dari alih fungsi sehingga manfaatnya berkelanjutan.

Dari sisi sosial dan pendidikan, gerakan ini menumbuhkan budaya berwakaf dan kepedulian lingkungan sejak usia sekolah. Pelajar belajar langsung tentang ekonomi syariah, ekologi, dan adat, sementara kerja sama sekolah, tokoh adat, dan masyarakat menghidupkan nilai ABS-SBK. **Dari sisi syariah**, setiap pohon yang tumbuh dan bermanfaat menjadi sedekah jariyah yang pahalanya terus mengalir bagi para *wakif*.

4.7 Keunggulan Gagasan

Perbandingan gagasan ini dengan program penghijauan biasa disajikan pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4 Perbandingan Penghijauan Biasa dan Wakaf Pohon Pelajar

Aspek	Penghijauan Biasa	Wakaf Pohon Pelajar
Status pohon dan lahan	Tidak ada perlindungan khusus; mudah dialihfungsikan	Dilindungi status wakaf dan kesepakatan adat
Sumber dana	Bergantung pada anggaran atau bantuan sekali waktu	Wakaf rutin dari pelajar dan mitra secara berkelanjutan
Perawatan	Sering terhenti setelah penanaman	Piket per angkatan yang diwariskan setiap tahun
Pemantauan	Jarang tercatat	Label kode QR dan data daring setiap pohon
Pemanfaatan hasil	Tidak terencana	Dikelola <i>nazhir</i> untuk beasiswa dan modal usaha
Nilai yang ditanamkan	Kepedulian lingkungan	Kepedulian lingkungan, ibadah wakaf, dan nilai adat

Sumber: analisis penulis (2026).

Gagasan ini juga murah, mudah ditiru, dan memadukan ajaran Islam, kearifan lokal Minangkabau, serta teknologi digital.

4.8 Tantangan dan Solusi

Tantangan penerapan gagasan beserta solusinya disajikan pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5 Tantangan dan Solusi Penerapan Gagasan

Tantangan	Solusi
Lahan bekas tambang tandus dan berpotensi tercemar merkuri	Menutup lubang tambang, memperbaiki tanah atas, dan menanam tanaman perintis sesuai rekomendasi penyuluh
Status lahan berupa tanah ulayat	Musyawarah dengan ninik mamak dan KAN sejak awal; wakaf berjangka atau perjanjian pinjam lahan tertulis
Ancaman penambangan kembali	Kesepakatan adat, pengawasan bersama nagari, dan papan informasi lahan wakaf di lokasi
Perawatan jangka panjang	Piket per angkatan yang diwariskan setiap tahun dan pendampingan kelompok tani setempat
Rendahnya pemahaman wakaf	Sosialisasi rutin oleh guru PAI dan <i>nazhir</i> serta kampanye kreatif di media sosial
Kepercayaan terhadap pengelolaan dana	Laporan berkala <i>nazhir</i> yang diumumkan di sekolah dan dapat diakses melalui kode QR

Sumber: analisis penulis (2026).

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

1. Kabupaten Sijunjung mengalami kerusakan lingkungan serius akibat tambang emas tanpa izin dan pembukaan lahan. Kehilangan hutan mencapai sekitar 14.500 hektare (2020–2023), sebagian besar di sekitar sungai, dan menimbulkan korban jiwa. Lahan bekas tambang terbengkalai sehingga rawan dibuka kembali.
2. Wakaf Pohon Pelajar adalah gerakan pelajar berwakaf melalui uang dalam nominal kecil yang dikelola *nazhir* resmi untuk pengadaan bibit, lalu ditanam dan dirawat bersama masyarakat dan tokoh adat di lahan bekas tambang. Mekanismenya terdiri atas enam tahap, yaitu sosialisasi dan penghimpunan, musyawarah lahan, pengadaan bibit, penanaman bersama, perawatan dan pemantauan dengan kode QR, serta pemanfaatan hasil.
3. Gagasan ini berdampak pada ketiga pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu memulihkan lahan dan menjaga sungai, memberi manfaat ekonomi jangka panjang serta melindungi lahan melalui status wakaf, dan menumbuhkan budaya wakaf serta kepedulian lingkungan generasi muda. Simulasi menunjukkan satu sekolah dengan 800 siswa dapat menghidupkan sekitar 8,6 hektare lahan per tahun.

5.2 Saran/Rekomendasi

1. Pelajar hendaknya menjadi pelopor gerakan dan mengajak teman sebaya.
2. Sekolah hendaknya memfasilitasi dan mengintegrasikannya ke dalam P5.
3. Pemerintah daerah hendaknya menyediakan lahan, pendampingan, dan pengawasan.
4. Ninik mamak dan KAN hendaknya melindungi lahan melalui kesepakatan adat.
5. Lembaga wakaf hendaknya membuka program wakaf hijau yang transparan.
6. Peneliti selanjutnya hendaknya menguji coba gagasan ini, antara lain dengan angket pada Lampiran 3, dan mengukur dampaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminatun, T., Istiyono, E., Khotimah, N., Arifah, K., Ramadhanti, N. R. P., Priyono, B. B., & Pratisthita, K. A. C. (2026). Perkembangan komunitas vegetasi di lahan pascatambang: Studi kasus ekosistem pertambangan emas di Paningkaban, Banyumas. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 24(3), 751–762.
<https://doi.org/10.14710/jil.24.3.751-762>
- Efendi, M., Rosari, R., Susanto, A. A., Tjahjono, H. K., & Santoso, C. B. (2026). Green waqf as social movement: Millennial participation and Islamic ecological activism in Indonesia. *Journal of Islamic Economic Laws*, 9(1), 36–53.
<https://doi.org/10.23917/jisel.v9i01.11426>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Edisi penyempurnaan 2019). Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Majelis Ulama Indonesia. (2002). *Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang wakaf uang*. Komisi Fatwa MUI.
- Mongabay Indonesia. (2020, 23 Februari). Tinggalkan tambang emas liar, Sijunjung potensial sebagai sentra ikan air tawar. *Mongabay.co.id*.
<https://mongabay.co.id/2020/02/23/tinggalkan-tambang-emas-liar-sijunjung-potensial-sebagai-sentra-ikan-air-tawar/>
- Mongabay Indonesia. (2026, 19 Mei). Banyak korban, mengapa tambang emas ilegal di Sumbar terus marak? *Mongabay.co.id*. <https://mongabay.co.id/2026/05/19/banyak-korban-mengapa-tambang-emas-ilegal-di-sumbar-terus-marak/>
- Navis, A. A. (1984). *Alam berkembang jadi guru: Adat dan kebudayaan Minangkabau*. Grafiti Pers.
- NU Online. (2026, 13 Juni). Walhi: Tambang emas ilegal di Sumbar rusak lebih dari 10 ribu hektare hutan. *NU Online*. <https://nu.or.id/nasional/walhi-tambang-emas-ilegal-di-sumbar-rusak-lebih-dari-10-ribu-hektare-hutan-FvkEF>
- PEBS FEB UI & Greenpeace Indonesia. (2025, 24 Oktober). *Greenpeace Indonesia–PEBS FEB Universitas Indonesia dorong pemerintah jadikan wakaf hijau pilar pendanaan iklim nasional* [Siaran pers]. Greenpeace Indonesia.
<https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/65314/>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Qardhawi, Y. (2002). *Islam agama ramah lingkungan*. Pustaka Al-Kautsar.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development*. United Nations.
- World Commission on Environment and Development. (1987). *Our common future*. Oxford University Press.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Biodata Tim Penulis

Uraian	Ketua	Anggota 1	Anggota 2
Nama lengkap	Aisyah Annisa Mardhatillah	Rahmad Daffa Jumeidy	Ranggazul Putra
NISN	0095358174	0095301430	0103775844
Tempat, tanggal lahir	Tanjung Ampalu, 24 September 2009	Muaro Gambok, 31 Agustus 2008	Tanjung Gadang, 11 Agustus 2010
Kelas/jurusan	XI TKJ	XII TKJ	XI Akuntansi
Asal sekolah	SMKN 1 Sijunjung	SMKN 1 Sijunjung	SMKN 1 Sijunjung
Alamat rumah	Jorong Bungo, Palaluar	Jorong Ranah Sigading	Tanjung Gadang
Nomor HP/WhatsApp	0821 6963 4881	0852 9468 6145	0823 7495 6857
Email	aisyahannisamardhatillah8373@gmail.com	—	ranggazulputra834@gmail.com
Pasfoto 3 × 4			

Guru Pembimbing

Uraian	Keterangan
Nama lengkap	Endang Desrianti, S.Pd.
NIP	198601212010012030
Mata pelajaran yang diampu	Bahasa Indonesia
Nomor HP/WhatsApp	0852 6384 9925
Email	endangdesrianti601@gmail.com

Lampiran 2 Dokumentasi Lokasi

	
Foto 1 Lokasi: Palangki, Kabupaten Sijunjung Tanggal: 1 Oktober 2026	Foto 2 Lokasi: Palangki, Kabupaten Sijunjung Tanggal: 1 Oktober 2026
	
Foto 3 Lokasi: Palangki, Kabupaten Sijunjung Tanggal: 1 Oktober 2026	Foto 4 Lokasi: Palangki, Kabupaten Sijunjung Tanggal: 1 Oktober 2026

Sumber: dokumentasi tim penulis (2026).

Lampiran 3 Angket Kesiediaan Berwakaf

Nama (boleh dikosongkan): Kelas:

Petunjuk: berilah tanda centang (✓) pada kolom jawaban yang sesuai dengan pendapatmu.

No.	Pernyataan	Ya	Tidak
1	Saya mengetahui bahwa di Sijunjung terdapat kerusakan hutan dan sungai akibat tambang emas.		
2	Saya mengetahui apa yang dimaksud dengan wakaf.		
3	Saya mengetahui bahwa pohon dapat diwakafkan.		
4	Saya tertarik ikut menanam dan merawat pohon di lahan bekas tambang.		
5	Saya bersedia berwakaf secara rutin untuk pengadaan bibit pohon.		
6	Saya bersedia mengajak teman atau keluarga untuk ikut berwakaf pohon.		

Jika bersedia berwakaf, berapa nominal yang sanggup kamu wakafkan setiap bulan?

a. Rp2.000 b. Rp5.000 c. Rp10.000 d. Lainnya: